

**PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA RINGAN DI RUMAH RESTORATIF DI NAGARI SALIMPEK  
KABUPATEN SOLOK**

**FIRDAUS, BESSE PATMAWANTI**

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

firdausdiezo@gmail.com, besse\_patmawanti@yahoo.co.id

**Abstract:** *The implementation of non-litigation settlement of criminal acts as stated in article 4 of the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning termination of prosecution based on restorative justice is the basis for efforts to fulfill the rights of perpetrators and victims. However, the implementation of restorative justice in the settlement of minor crimes still finds pros and cons in the community, so this certainly cannot immediately conclude whether restorative justice policies are not good at fulfilling the rights of perpetrators and victims. Nevertheless, in Nagari Salimpek, Solok Regency, criminal acts have been resolved through restorative justice. This research is a descriptive research, namely research conducted by describing and describing the object of research or the problem under study related to the implementation of restorative justice in the restorative house of Nagari Salimpek, Solok Regency. The approach methods used include the main approach in a normative juridical manner, namely the legal research method carried out by examining library materials or secondary data and supported by an empirical juridical approach, namely the research method carried out to obtain primary data. From the results of research and discussion, it can be drawn the conclusions are as follows: First, the implementation of restorative justice in the settlement of minor crimes at the restorative home of Nagari Salimpek, Solok Regency is an alternative settlement of minor criminal cases that focuses on dialogue and mediation processes involving perpetrators, victims, families of perpetrators/victims, and other related parties to jointly create an agreement on a fair and balanced settlement of criminal cases for both victims and perpetrators by prioritizing restoration to their original state and restoring the pattern of good relations in society or commonly known as a win win solution. The Batanding Salah tradition is customary law used for the settlement of minor crimes in a non-litigation manner which aims to create a better society and village. Second, the obstacles in implementing the settlement of minor crimes based on restorative justice in the Nagari Salimpek restorative house, namely the lack of public understanding of restorative justice, the application of fines varies in number because there are no rules regarding the benchmark for the amount of fines for minor crimes that occur, as well as the lack of efficiency in the use of fines handed over to the perpetrators to the victims and to the local government.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Misdemeanors, Nagari Salimpek.*

**Abstrak:** Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana secara non litigasi sebagaimana yang tertuang didalam pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi dasar dalam upaya memenuhi hak-hak para pelaku dan korban. Namun Pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan masih menemukan pro dan kontra ditengah masyarakat, sehingga hal ini tentunya tidak dapat serta merta menyimpulkan apakah kebijakan keadilan restoratif kurang baik dalam memenuhi hak-hak para pelaku maupun korban. Meskipun demikian di Nagari Salimpek Kabupaten Solok telah dilakukan penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan dan menguraikan objek penelitian atau masalah yang diteliti terkait dengan pelaksanaan keadilan restoratif di rumah restoratif Nagari Salimpek Kabupaten Solok. Metode pendekatan yang digunakan diantaranya pendekatan utama secara yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan didukung dengan pendekatan secara yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer. Dari hasil penelitian

dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Pertama, Pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan di rumah restoratif Nagari Salimpek Kabupaten Solok merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang berfokus pada proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat atau biasa dikenal dengan *win win solution*. Tradisi *Batimbang Salah* merupakan hukum adat yang digunakan untuk penyelesaian tindak pidana ringan secara non litigasi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat dan nagari yang lebih baik. Kedua, Kendala-kendala dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif di rumah restoratif Nagari Salimpek yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keadilan restoratif, penerapan sanksi denda terdapat jumlah yang berbeda-beda karena tidak ada aturan mengenai patokan jumlah denda terhadap tindak pidana ringan yang terjadi, serta kurangnya efisiensi pemanfaatan denda yang diserahkan pelaku kepada korban maupun kepada pemerintah setempat.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Ringan, Nagari Salimpek.

## A. Pendahuluan

Hukum berperan melindungi hak-hak setiap korban tindak pidana. Keadilan restoratif merupakan suatu bentuk model pendekatan yang baru dalam penyelesaian perkara pidana. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak negara. Kehadiran keadilan restoratif diharapkan dapat menjadi penyeimbang hukum pidana yang bersifat retributif.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatur “Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”. Dalam Pasal ini dapat ditarik pemahaman bahwa negara mengakui keberadaan kesatuan hukum adat di Indonesia secara konstitusional.

Di wilayah Nagari Salimpek Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok memiliki sebuah wadah dalam penyelesaian tindak pidana ringan secara non litigasi yang bernama Rumah Restoratif. Wadah ini dikelola oleh pihak Nagari beserta tokoh masyarakat guna meletakkan hukum adat sebagai acuan perilaku masyarakat di Nagari Salimpek ini. Rumah restoratif ini terletak di kantor Wali Nagari Salimpek.

Keberadaan Rumah restoratif ini telah ada sejak awal berdirinya Nagari Salimpek dengan nama *Rumah Rundiangan* dan diadabtasikan menjadi rumah restoratif sejak juni tahun 2022. Kasus-kasus yang diselesaikan oleh rumah restoratif ini meliputi Pencurian, penganiayaan, penipuan, penghinaan, perzinahan, dan kasus-kasus yang melanggar norma adat lainnya. Terhitung sebanyak 6 kasus yang diselesaikan di rumah restoratif sejak 3 tahun terakhir diantaranya 2 kasus terjadi pada tahun 2020, 3 kasus terjadi pada tahun 2021, dan 1 kasus terjadi pada tahun 2022.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan dan menguraikan objek penelitian atau masalah yang diteliti terkait dengan pelaksanaan keadilan restoratif di Rumah restoratif Nagari Salimpek Kabupaten Solok. Objek penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana peran rumah restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan dan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan di rumah restoratif Nagari Salimpek Kabupaten Solok. Pada pendekatan ini, penulis menggunakan metode pendekatan utama secara yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan didukung dengan pendekatan secara yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer. Data yang digunakan dalam penelitian hukum yang

menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan pendekatan yuridis empiris sebagai pendukung adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

### C. Hasil dan Pembahasan

Penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif merupakan satu upaya yang dihadirkan pemerintah guna memberikan kesempatan kepada hukum adat untuk menjadi agen dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Hal ini bertolak belakang dengan sifat hukum pidana yang bersifat retributif. Disisi lain kehadiran keadilan restoratif menitik beratkan kepada humanisme peradilan pidana bukan untuk menggantikan keadilan retributif. Keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana merupakan suatu gerakan untuk membangkitkan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki tekanan pokok pada manusia sebagai makhluk individual dan personal.

Alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat atau biasa dikenal dengan *win win solution*.

Dinagari Salimpek Kabupaten Solok terdapat sebuah kebiasaan dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana khususnya tindak pidana ringan yaitu *batimbang salah*. Tradisi *batimbang salah* merupakan salah satu tradisi lisan yang terdapat di nagari Salimpek, kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Tradisi ini merupakan perwujudan pelaksanaan hukum adat di Minangkabau, yang terkait dengan pelaksanaan sanksi adat terhadap perilaku sosial masyarakat di suatu nagari.

Tradisi *batimbang salah* lahir atas dasar kesepakatan bersama antara perangkat Nagari dan *Niniak Mamak*, pada tahun 2004 dibuatlah sebuah keputusan oleh Kerapatan Adat Nagari Salimpek yang dituangkan ke dalam Peraturan Nagari yang bercermin kepada keadaan masyarakat yang semakin hari semakin tidak mengindahkan peran *Niniak Mamak* di tengah masyarakat, kemudian dari pada itu dikumpulkan seluruh *Niniak Mamak* yang ada di Nagari Salimpek dan didatangkan lah seorang narasumber yaitu Bapak Bagindo Suharman, sejalan dengan hal itu seluruh *Niniak Mamak* nagari Salimpek yang hadir diberi pengertian kembali tentang peran dan fungsi *Niniak Mamak* di tengah masyarakat, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap nagari sehingga *Niniak Mamak* dapat berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik

Adanya peraturan nagari tersebut kemudian disosialisasikan kepada masyarakat selama tiga bulan dan setelah itu mulai diberlakukan hingga saat ini. Tradisi *bumbling salah* ini juga berupaya untuk menghambat perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat dan dapat menjaga wibawa *Niniak Mamak* Nagari Salimpek. Dilihat dari berjalannya tradisi ini, apapun in perbuatan yang bertentangan dengan *Niniak Mamak* disitu dapat diberlakukan hukum adat, *Niniak Mamak* sangat berperan dalam pembentukan hukum adat ini dalam catatan *Niniak Mamak* harus sepatat, dan itu menjadi modal dasar ununtuk menegakkan hukum adat, kemudian *Niniak Mamak* dibekali pengetahuan dibidang hukum adat itu hingga *Niniak Mamak* mengerti apa yang dikatakan dengan hukum adat tersebut, hingga saat ini *Niniak Mamak* selalu mengadakan pertemuan satu kali dalam dua minggu guna mengevaluasi tingkah laku anak kemenakan di samping menambah pengetahuan dari segi adat.

*Batimbang Salah* merupakan salah satu bentuk tradisi lisan yang bertujuan untuk penyelesaian masalah sesuai hukum adat. Orang yang melakukan sesuatu yang dianggap salah menurut adat dan agama diharuskan menjalani prosesi tertentu yang melibatkan seluruh unsur yang ada di nagari Salimpek. Prosesi yang dijalani bertujuan untuk menunjukkan bahwa orang tersebut beserta seluruh kaumnya mengakui kesalahan yang telah dilakukan sekaligus sebagai wujud permintaan maaf kepada *Niniak Mamak* dan masyarakat umum.

Hukum adat *batimbang salah* diberlakukan apabila terdapat salah satu anggota masyarakat Salimpek yang melakukan kesalahan atau melanggar norma norma adat. Pelaksanaan tradisi *batimbang salah* ini dilaksanakan di balai adat Salimpek. Pelaksanaan tradisi *batimbang salah* dihadiri oleh seluruh pemuka adat, niniak *Mamak* seluruh suku yang ada dalam nagari Salimpek. Tradisi *batimbang salah* sengaja dilakukan di tempat terbuka dengan harapan memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi upaya preventif untuk mencegah terjadinya delik oleh masyarakat yang lain. Oleh karena itu tradisi ini dinamakan dengan *batimbang salah* karena terdapatnya efek jera yang ingin diterapkan kepada anggota masyarakat yang telah berbuat salah dan seterusnya juga diharapkan kesalahan serupa tidak dilakukan oleh warga yang lain.

Orang yang menjadi oknum pembuat kesalahan di nagari tersebut harus hadir dan mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan tradisi *batimbang Salah* apabila oknum yang berbuat salah secara adat istiadat itu tidak hadir dan mengikuti pelaksanaan tradisi *Batimbang Salah* maka oknum tersebut dan seluruh anggota keluarganya dikucilkan dalam kehidupan sosial masyarakat kenagarian Salimpek. Apapun kegiatan yang diadakan oleh keluarga besarnya tidak akan dihadiri oleh masyarakat begitupun sebaliknya keluarga si terdakwa juga tidak diperbolehkan mendatangi rumah masyarakat lain ketika mengadakan suatu acara dalam lingkup adat.

Prosesi *Batimbang Salah* merupakan salah satu dari bagian hukum adat yang termasuk ke dalam *undang-undang duo puluh* dalam hukum adat Minangkabau. *Undang-undang nan duo puluh* ialah, undang-undang Minangkabau mengenai tentang hukum adat delik-delik di Minangkabau, yakni mengenai aturan tentang hukum pidana adat. Oknum yang berbuat salah atau yang menjadi orang yang di hukum melalui tradisi *batimbang salah* ini diwajibkan membawa syarat tergantung kepada kesalahan yang dilakukannya. Apabila kesalahannya adalah hamil di luar nikah, ia diwajibkan untuk membawa seekor kambing sebagai denda dari kesalahan yang dilakukannya. Kemudian Kambing itu akan dimasak oleh kerabatnya untuk dihidangkan kepada hadirin yang mengikuti pelaksanaan tradisi *Batimbang Salah*.

Di Nagari Salimpek pelaksanaan sanksi adat terhadap warga yang berbuat salah itu masih tetap berlangsung. Tradisi *batimbang salah* yang selalu menjadi salah satu hukum adat yang sampai saat ini masih bertahan di tengah-tengah masyarakatnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat dan nagari yang lebih baik. Tradisi ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat luas bahwa setiap kesalahan itu ada hukumannya. Melalui tradisi ini dilaksanakan proses timbang menimbang kesalahan serta orang yang melakukan kesalahan tersebut mendapatkan nasehat dari niniak *Mamak* suku yang ada di Kenagarian Salimpek. Oknum yang berbuat salah atau yang menjadi orang yang di hukum melalui tradisi *Batimbang Salah* ini diwajibkan membawa syarat tergantung kepada kesalahan yang dilakukannya. Apabila atas kesalahannya dimintakan sanksi seekor kambing, ia diwajibkan untuk membawa seekor kambing tersebut yang mana kemudian kambing itu akan dimasak oleh kerabatnya untuk dihidangkan kepada hadirin yang mengikuti pelaksanaan tradisi *batimbang salah*.

Pelaksanaan *batimbang salah* dilakukan di *rumah rundiangan* yang mana sejak juli 2022 berganti nama menjadi rumah restoratif yang diresmikan oleh bupati Solok secara serentak di 74 Kenagarian Kabupaten solok melalui *daring*. Rumah restoratif Nagari Salimpek dikelola oleh majelis *tungku tigo sajarangan tali nan tigo sapilin*, yakni *cadiak pandai* yaitu wali Nagari selaku pimpinan pemerintahan setempat, *Niniak Mamak* selaku penghulu, dan *Umarak* selaku ulama. Pendiri rumah rundiangan ini yaitu Asrul syukur yang mana sampai saat ini masih dikelola oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpek.

Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana ringan di Nagari Salimpek dilakukan secara *banjang naiak batanggo turun*. Penyelesaian masalah pertama kali dilakukan antar kedua *Mamak rumah* dari pihak yang bermasalah. Apabila masalah *kemenakan* tidak dapat diselesaikan oleh *Mamak*, maka masing-masing *Mamak* harus membawa permasalahan ke tingkat *Mamak suku*. Apabila permasalahan juga tidak dapat diselesaikan diantara *Mamak suku*, maka *Mamak suku* diharuskan melaporkan permasalahan ke tingkat *niniak Mamak di balai-balai nan batirai* yang diselesaikan di rumah rundiangan bersama *Majelis tungku tigo*

*sajaranan tali nan tigo sapilin*, ketua pemuda, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas setempat. Keputusan Majelis adalah *kato putuih* atau keputusan yang harus diterima di tingkat Nagari.

Didalam memutuskan hukuman kepada pelaku tindak pidana ringan, ada beberapa hal yang menjadi pedoman diantaranya *undang-undang duo puluah*, Peraturan Nagari, Al-Quran dan musyawarah. Sanksi yang diterima pelaku apabila penyelesaian Tindak Pidana dilakukan dihadapan Majelis cukup beragam, mulai dari denda 1 ekor kambing, *sakati sakundio* (emas yang dihitung melalui celah yang ada diantara jari jempol dan jari telunjuk) jika dikonversikan kurang lebih 2,5 gram emas, denda 1 ekor sapi, denda 1 ekor kerbau, *manjamu salingka alam* (memberi makan masyarakat sekampung), dan yang paling berat yaitu *ganggang dari adaik ditinggalkan sahilia samudiak* (tidak diikuti sertakan dalam kegiatan adat). Sanksi *ganggang dari adaik* ini dahulunya merupakan sanksi yang paling ditakuti masyarakat Salimpek.

Sebelum penanaman nilai Hak Asasi Manusia di Nagari Salimpek, pelaku yang mendapatkan sanksi ini diusir dari kampung bahkan apabila pelaku atau keluarganya meninggal dunia, selagi bagian dari keluarga pelaku tersebut masih berada didalam rumah, masyarakat sekitar tidak dibenarkan untuk membantu proses mengurus jenazah. Masyarakat sekitar dapat mengambil peran dalam mengurus jenazah apabila jenazah sudah berada diluar rumah yang bersangkutan. Namun sejak tahun 2010, sanksi ini sudah mulai ditinggalkan karena dinilai melanggar hak asasi manusia dan meringankan sanksi tersebut yang mana pelaku tidak diikuti sertakan dalam kegiatan adat dan sosial lainnya.

Pada tahun 2020 terjadi kasus pencurian kayu di Nagari Salimpek. Kasus ini awalnya dilaporkan oleh masyarakat yang kemudian diadili didalam jorong tersebut, namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian kasus ini dibawa ke *Mamak suku* dengan menghadirkan keluarga dari kedua pihak. Dalam tingkat ini juga tidak menemukan kata sepakat sehingga permasalahan kemudian dibawa ke *Niniak Mamak* atau Majelis. Upaya tingkat Majelis merupakan tingkat akhir dalam penyelesaian tindak pidana ringan secara non litigasi, artinya keputusan Majelis adalah *kato putuih*. Setelah diadili dan dirundingkan di rumah restoratif, Majelis memutuskan untuk memberikan sanksi sebanyak 30 sak semen untuk kepentingan pembangunan infrastruktur di Nagari Salimpek itu sendiri. Ditahun yang sama juga terjadi kasus pencurian yaitu pencurian ikan larangan. Pencurian ini dilakukan oleh masyarakat diluar Nagari Salimpek yang mana pelaku diadili di Nagari Salimpek. Dikarenakan pelaku pencurian berasal dari luar Nagari, maka Majelis memutuskan untuk mendatangkan pihak Kerapatan Adat Nagari dari Nagari yang bersangkutan. Dalam penyelesaiannya, kedua pihak ditimbang kesalahannya dihadapan masyarakat Nagari Salimpek yang kemudian ditarik kesepakatan oleh Majelis beserta KAN dari Nagari asal pelaku. Majelis memutuskan untuk memberikan sanksi ganti rugi bibit ikan beserta biaya pakan ikan tersebut berdasarkan perkiraan usia ikan yang dicuri yaitu sebesar Rp1.500.000,- yang diserahkan secara langsung ke pihak Majelis.

Pada tahun 2021 terdapat sejumlah kasus yang diselesaikan di rumah restoratif yaitu salah satunya penghinaan kepada Wali Nagari. Hal ini bermula pada saat pembagian Bantuan Tunai Langsung (BLT) saat pandemi melanda. Dinagari Salimpek ada satu buah jorong yang merupakan jorong pemekaran yang secara administratif baru 3 tahun berdiri yaitu jorong Aie Karuah. Ada sekitar 75% data masyarakat Jorong Aie Karuah masih tergabung kedalam jorong yang lama sebelum pemekaran yaitu jorong Salimpek. Hal ini menimbulkan banyaknya BLT yang belum tepat sasaran. Permasalahan lahir karena ada seorang warga yang memprovokasi sehingga sempat menimbulkan konflik dengan pihak Nagari. Kemudian pelaku tersebut dijemput oleh *Niniak Mamak* untuk diberikan pemahaman dan dicarikan solusi. Kemudian pihak Majelis memutuskan untuk memberikan sanksi kepada pelaku untuk menjamu *Niniak Mamak* dan tokoh masyarakat sebanyak 1 ekor kambing yang dihidangkan ke rumah *Bale-bale*. Setelah sanksi telah dipenuhi oleh pelaku, ternyata muncul perspektif buruk kepada pihak Majelis yang dengan mudah memberikan sanksi tersebut. Kemudian muncul penghinaan baru kepada Majelis yang saat itu cukup terdengar di Masyarakat Salimpek yaitu istilah "*Mamak kambiang* atau *saketek saketek kambiang*". Kemudian untuk menyikapi kejadian ini, Majelis kembali memanggil pelaku beserta *Mamak Suku* pelaku untuk kembali ditimbang salah. Dan dari hasil musyawarah tersebut akhirnya diputuskan hukuman yang sangat berat yaitu *manjamu salingka alam* atau memberi makan se-kampung yang

biasanya menghabiskan kurang lebih 3 karung beras dan 1 ekor kerbau. Biasanya hukuman ini diberikan kepada keluarga yang kerap melakukan tindak pidana.

Akhir 2021 kembali terjadi kasus pencurian yaitu pencurian kambing. Pelaku awalnya diadili ditingkat jorong, namun karena besarnya permintaan ganti rugi dari pihak korban, pelaku meminta untuk masalah ini dibawa ke tingkat Majelis. Setelah kesalahannya ditimbang, Majelis memutuskan memberikan denda 1 ekor kambing dan mengembalikan hewan curian ke pemilik ternak.

Ditahun 2022 hanya ada 1 kasus yang diselesaikan di rumah restoratif yaitu kasus pencurian telepon seluler. Kasus ini dibawa oleh kepala jorong ke tingkat Majelis karena awalnya korban ingin melakukan pengaduan kepolisian. Dengan memberikan pengertian kepada korban dan dengan menghadirkan pihak Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang bertugas di Nagari Salimpek, akhirnya pihak keluarga mau menyelesaikannya di Majelis. Setelah ditimbang, Majelis memberikan denda kepada pelaku sebanyak 10 sak semen untuk pembangunan infrastruktur Nagari Salimpek. Saat ini sanksi-sanksi tersebut banyak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti denda uang dan semen untuk pembangunan infrastruktur di Nagari Salimpek.

#### D. Penutup

Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Rumah Restoratif Nagari Salimpek Kabupaten Solok merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang berfokus pada proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat atau biasa dikenal dengan *win win solution*. Tradisi Batimbang Salah yang selalu menjadi salah satu hukum adat yang sampai saat ini masih bertahan di tengah-tengah masyarakatnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat dan nagari yang lebih baik. Tradisi ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat luas bahwa setiap kesalahan itu ada hukumannya. Melalui tradisi ini dilaksanakan proses timbang menimbang kesalahan serta orang yang melakukan kesalahan tersebut mendapatkan nasehat dari niniak *Mamak* suku yang ada di Kenagarian Salimpek. Orang yang menjadi oknum pembuat kesalahan di nagari tersebut harus hadir dan mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan tradisi Batimbang Salah apabila oknum yang berbuat salah secara adat istiadat itu tidak hadir dan mengikuti pelaksanaan tradisi Batimbang Salah maka oknum tersebut dan seluruh anggota keluarganya dikucilkan dalam kehidupan sosial masyarakat kenagarian Salimpek.

#### Daftar Pustaka

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT.Rineka Cipta, 1994
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- I Made Widiana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- M.Joustra, *Minangkabau Overzicht Van Land*, Geschiedenis En Volk, 1923
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak.*, Pustaka Prima, Medan, 2018
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981

- Vinni Annisa Putri, "Tradisi Batimbang Salah Di Nagari Salimpek", *Jurnal Elektronik Wacana Etnik*, Volume 6 Nomor 2, 2017
- Siska Afriani, "Kritik Dan Edisi Teks Naskah Undang-Undang Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok", *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, Volume 1 Nomor 2, 2013